

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA
CIPTA LAGU DAN MUSIK DALAM BINGKAI ASAS
PERLINDUNGAN HUKUM**

SKRIPSI

Oleh:

Adolf Djatmiko Ongirwalu

201610115260



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik
Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum.

Nama Mahasiswa : Adolf Djatmiko Ongirwalu


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115260

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 18 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I


Dr. Hotma P. Sibuea, S.H.,M.H
NID 011904085

Pembimbing II


Indra L. Nainggolan S.H.,M.H
NID 011606051

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum

Nama Mahasiswa : Adolf Djatmiko Ongirwalu

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115260

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juli 2020

Bekasi, 18 Juli 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P. Sibuea, SH, MH
NIDN. 0323035802

Penguji I : Dr. Yurnal, SH, MHum
NIDN. 0314125804

Penguji II : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH
NIDN. 0331017006

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH, S.Pd, MH Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM
NIP. 1901378 NIP. 2001450

PENYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Adolf Djatmiko Ongirwalu

NPM : 201610115260

TTL : Bekasi, 03 November 1991

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “ Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum,” adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 20 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Adolf Djatmiko Ongirwalu

201610115260

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adolf Djatmiko Ongirwatu
Npm : 201610115260
TTL : Bekasi, 3 November 1991
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non – Eklusif (Non Exclusive Royalty – Free Rights) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“ Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum, ”

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non – ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/fortmatkan. Mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 20 Juli 2020



ABSTRAK

Adolf Djatmiko Ongirwalu. 201610115260. Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bingkai Asas Perlindungan Hukum.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan hukuman dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku plagiarisme yang belum diatur hukumnya pada Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta khususnya pada pasal 44.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Pada Metode Penelitian ini juga berupaya melakukan pencarian terhadap fakta dengan memberikan interpretasi yang tepat terhadap data dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan fakta-fakta mengenai persoalan yang penulis selidiki.

Dalam penelitian ini ada 2 (dua) masalah penelitian. *Pertama*, apakah pelaku plagiarisme dalam karya cipta lagu dan musik dapat dikenakan hukuman? *Kedua*, hukuman apakah yang dapat dikenakan kepada pelaku plagiarisme untuk karya cipta lagu dan musik?. Penelitian menghasilkan 2 (dua) simpulan yakni sebagai berikut. *Pertama*, pelaku plagiarisme untuk karya lagu dan musik bisa dikenakan hukuman pidana maupun perdata karena si plagiator telah melanggar hak ekonomi dan hak moral si pencipta. *Kedua*, mengacu pada teori pemidanaan, hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku plagiarisme karya cipta lagu dan musik bisa diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

Kata Kunci : Hak Cipta, Plagiarisme, Lagu dan Musik.

ABSTRACT

Adolf Djatmiko Ongirwalu. 201610115260. *The Legal Protection of Song and Music Copyright under the Fundamental Legal Protection.*

This research aims to find out and analyze the application of penalties and sanctions that can be imposed on plagiarists which have not been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, particularly in article 44.

The research method used is a juridical-normative legal research method. This research method is used to find out some facts by providing an appropriate interpretation of the data. The aim is to make a systematic description, illustration and facts about the problem investigated by the author.

There are two problems of the research. First, can perpetrators of plagiarism in song and music work be a subject to punish? Second, what punishment can be imposed on plagiarism actors for song and music copyright works? The study results two conclusions, namely as follows. First, the perpetrators of plagiarism for songs and music can be a subject to criminal or civil penalties considering the plagiarist has violated the economic and moral rights of the creator. Second, referring to the theory of punishment, penalty that can be imposed on plagiarists of song and music inventions can be resolved with a restorative justice approach.

Keywords: Copyright, Plagiarism, Songs and Music

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Topik Penelitian hukum ini adalah topik yang menarik karena wilayah penelitian berada dalam “wilayah” pesinggungan bidang hukum tata negara, hukum perdata dan hukum pidana. Plagiarisme seringkali dikonotasikan sebagai pelanggaran etika, bukan sebagai perbuatan melawan hukum. Plagiarisme ini membuka lebar adanya tindakan melawan hukum dengan menggunakan hak dari pihak lain oleh pihak lain yang melakukan plagiarisme.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian skripsi ini terutama kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Irjen Pol (purn) Drs. Bambang Karsono S.H.,M.M
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Dr. Ika Dewi Sartika Saimima S.H.,M.H.,M.M
4. Kaprodi Fakultas Hukum Jatandra Mauli Hutagalung S.pd.,S.H.,M.H dan Sekertaris Kaprodi Clara Ignatia Tobing S.H.,M.H
5. Dosen Pembimbing Materi Penulisan Skripsi Dr. Hotma P Sibuea S.H.,M.H, yang sangat berjasa karena telah menyediakan waktu, tempat dan sangat sabar saat membimbing saya pada proses penelitian skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Teknis Penulisan Skripsi Indra Lorenly Nainggolan S.H.,M.H, yang sangat baik, sabar dan teliti saat membimbing proses penulisan penelitian ini.
7. Ibu Tercinta, Soeharti Soehardi S.H.,M.Kn yang selalu memberikan doa, masukan dan semangat saat proses penelitian skripsi ini.


8. Keluarga besar Soehardi, Kakakku Ressy Lowi S.H, Keponakan-keponakanku Hagia, Halwa, dan Khalif yang selalu memberikan doa, semangat serta nasihat dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Lusi Nurhanifah S.Pd, yang bersedia menerjemahkan, memberi semangat serta doa pada saat proses penelitian skripsi ini.
10. Teman-teman Angkatan 2016 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang bersedia memberikan doa, menyemangati dan berdiskusi saat penulisan penelitian skripsi ini.
11. Teman-teman *Queen Net Crew*, Dwi, Fattah, Hervie, Hendry, Jaelani, Soni, Alfian, Indra, Dedi, Dimas, Donie, Esron, Evan, Bram, Febriansyah, Lukman, Nanda, Randy, Reinhart, Wen, Yudhi, Sandjaya, Yoko, Heri, Rahmal, Rahadian, Cipta dan Rioza, karena selalu ada dan menyemangati penulis saat proses penelitian skripsi ini.
12. Semua pihak yang sudah membantu yang tidak dapat disebut satu per satu.

Pihak pihak yang disebut di atas secara terus-menerus mendorong penulis untuk membantu penelitian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Bekasi, 18 Juli 2020


Penulis
(Adolf Djatmiko Ongirwalu)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSUTUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	8
1.2.1. Identifikasi Masalah	8
1.2.2. Perumusan Masalah	8
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1. Tujuan Penelitian	9
1.3.2. Manfaat Penelitian	9
1.4. Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	9
1.4.1. Kerangka Teoritis	9
1.4.2. Kerangka Konseptual	12
1.4.3. Kerangka Pemikiran	14
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1. Teori Perlindungan Hukum (Grand Theory).....	16
2.1.1. Supermasi Hukum (<i>Supermacy of Law</i>)	19
2.1.2. Persamaan Dalam Hukum (<i>Equality Before the Law</i>).....	22

2.1.3. Asas Legalitas.....	23
2.2. Teori Hak Cipta (<i>Midle Range Theory</i>)	24
2.2.1. Sejarah Hak Cipta	24
2.2.2. Konvensi Internasional Tentang Hak Cipta.....	25
2.2.3. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	30
2.2.4. Fungsi dan Sifat Hak Cipta.....	32
2.2.5. Pengaturan Hak Cipta.....	33
2.2.6. Perlindungan Hak Cipta.....	34
2.3. Teori Pemidanaan (Applied Theory)	35
2.3.1. Pidana Pokok	36
2.3.2. Pidana Tambahan	37
2.3.3. Tujuan Pemidanaan	42
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
3.1. Jenis Penelitian.....	53
3.2. Pendekatan Penelitian.	53
3.3. Sumber Bahan Hukum	53
3.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	54
3.5. Metode Pengolahan dan Penafsiran Bahan Hukum	54
3.5.1. Metode Pengolahan Bahan Hukum	54
3.5.2. Penafsiran Bahan Hukum	55
BAB IV HAK-HAK YANG DILANGGAR PELAKU PLAGIARISME DAN SANKSI YANG DAPAT DIKENAKAN KEPADA PELAKU PLAGIARISME KARYA CIPTA LAGU DAN MUSIK.....	56
4.1. Hak-hak Yang Dilanggar oleh Pelaku Plagiarisme.....	56
4.2. Hukuman Yang Dapat Dikenakan Pelaku Plagiarisme Karya Cipta Lagu dan Musik	69
BAB V PENUTUP.....	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS	85
LAMPIRAN	86



MOTTO

KNOWLEDGE IS POWER

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan sebuah karya kecil untuk kedua orang tuaku yang tercinta untuk almarhum ayah Samuel Nahemia Ongirwalu dan Ibu Suharti Suhardi yang telah memberikan semangat, doa, inspirasi dan segala upaya baik moral maupun materil yang tak terhingga yang tidak mungkin kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.